



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN LITERASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kemampuan, keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat, literasi menjadi faktor esensial di dalam upaya membangun masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter serta mendorong masyarakat pada kegiatan produktif yang memberi manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan maka diperlukannya pedoman dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Daerah di Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses;
  - c. bahwa Gerakan Literasi Daerah di Provinsi Sumatera Selatan merupakan upaya Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Indeks Kegemaran Membaca, yang menjadi tolok ukur keberhasilan kepala daerah di dalam urusan perpustakaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Literasi Daerah;

R. F.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
  8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran membaca (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202);

R.F.

9. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN LITERASI DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian, Definisi dan Singkatan**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Duta Literasi/Duta Baca adalah sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam membangkitkan kegemaran membaca melalui berbagai media publikasi.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8. Dinas Perpustakaan Provinsi adalah Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian.

*RF*

9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.
10. Pegiat literasi adalah individu atau kelompok yang secara sukarela mengelola gerakan literasi di keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal (sekolah) dan non formal.
12. Pemangku kepentingan adalah masyarakat umum atau pihak-pihak yang terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan gerakan literasi.
13. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
14. Gerakan Literasi Daerah selanjutnya disingkat GLD adalah sebuah upaya untuk mensinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di daerah.
15. Tim Gerakan Literasi adalah Tim yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan Gerakan Literasi di Daerah.
16. Literasi perpustakaan adalah memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal.
17. Literasi baca dan tulis adalah kemampuan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial
18. Literasi numerasi adalah kemampuan untuk memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan symbol matematika untuk memecahkan permasalahan praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb) dalam pengambilan keputusan.

RF

19. Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan, alam, intelektual, dan budaya serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait sains.
20. Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.
21. Literasi digital adalah kemampuan untuk lebih terampil dalam menggunakan teknologi.
22. Literasi budaya dan kewargaan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa.
23. Literasi informasi adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam kehidupan.
24. Gerakan Literasi Keluarga adalah gerakan literasi pada unit terkecil dalam masyarakat, dalam konteks pendidikan, menjadi lingkungan pembelajaran pertama dan utama bagi anak-anak.
25. Gerakan Literasi Sekolah gerakan literasi yang aktivitasnya banyak dilakukan di sekolah dengan melibatkan siswa, pendidik dan tenaga pendidikan serta orang tua yang dilakukan dengan menampilkan praktik baik tentang literasi dan menjadikannya sebagai kebiasaan atau budaya di lingkungan sekolah yang diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari semua rangkaian kegiatan siswa dan pendidik baik di dalam maupun di luar kelas.

26. Gerakan Literasi Masyarakat adalah sebuah gerakan berupa kegiatan-kegiatan literasi yang dilakukan untuk masyarakat tanpa memandang usia yang sejalan dengan Gerakan Literasi Satuan Pendidikan dan Gerakan Literasi Keluarga untuk menumbuhkan simpul-simpul masyarakat yang mempunyai kemampuan literasi tingkat tinggi.
27. Budaya literasi adalah suatu budaya di dalam masyarakat yang meliputi segala usaha manusia yang berkaitan dengan kegiatan membaca dan menulis.
28. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
29. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Luar Biasa/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan baik negeri maupun swasta yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
30. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
31. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
32. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
33. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

RF

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini bermaksud untuk mendukung upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam membangun komitmen dan memperkuat sinergi antara Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan lainnya sebagai pelaku gerakan literasi untuk berkontribusi dan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkan dan membudayakan setiap kegiatan literasi di Provinsi.

**Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini bertujuan mendorong kebijakan Pemerintah Provinsi dalam menumbuhkembangkan budaya literasi di seluruh lapisan masyarakat dan ekosistem pendidikan meliputi keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan melalui perpustakaan yang berdampak pada peningkatan indeks literasi masyarakat dan indeks kegemaran membaca melalui pemberdayaan perpustakaan.

**BAB II**

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewenangan dan kewajiban;
- b. gerakan literasi daerah;
- c. gerakan literasi pada keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat;
- d. sarana dan prasarana;
- e. pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan;
- f. sosialisasi, publikasi dan promosi;
- g. kerjasama, peran serta masyarakat dan swasta serta pegiat literasi dan komunitas literasi;
- h. perencanaan dan pembiayaan; dan
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III  
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
  - a. menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan GLD di Provinsi;
  - b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan GLD di tingkat Provinsi;
  - c. meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi tingkat daerah;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
  - a. menjamin penyelenggaraan gerakan literasi di daerah;
  - b. memfasilitasi penyelenggaraan GLD sebagai event daerah tahunan;
  - c. membantu upaya satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam pengembangan GLD;
  - d. memfasilitasi, membina dan mengembangkan GLD pada satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat;
  - e. menyusun kebijakan yang mengatur pelaksanaan gerakan literasi di daerah;
  - f. mensosialisasikan konsep, program dan kegiatan GLD di keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan berliterasi;
  - g. membentuk Tim Percepatan GLD di berbagai tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya;
  - h. monitoring GLD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

BAB IV  
GERAKAN LITERASI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) GLD meliputi:
  - a. Gerakan literasi keluarga;
  - b. Gerakan literasi satuan pendidikan; dan
  - c. Gerakan literasi masyarakat.

- (2) GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat cerdas melalui pembelajaran.
- (3) GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui festival atau bulan literasi dan kegiatan lainnya yang melibatkan satuan pendidikan, masyarakat dan komunitas/pegiat literasi.
- (4) GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras serta penyandang disabilitas.

Bagian Kedua  
Jenis-Jenis GLD  
Pasal 7

- (1) Jenis-jenis GLD meliputi:
  - a. literasi baca tulis;
  - b. literasi numerasi;
  - c. literasi sains;
  - d. literasi finansial;
  - e. literasi digital;
  - f. literasi budaya dan kewargaan; dan
  - g. Literasi informasi.
- (2) Pemilihan jenis-jenis GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara gerakan literasi di Provinsi.

BAB V  
GERAKAN LITERASI PADA KELUARGA,  
SATUAN PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Gerakan Literasi Keluarga

Pasal 8

- (1) Gerakan literasi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan keluarga, penyediaan waktu yang cukup, penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga dan pelaksanaan kegiatan literasi bersama keluarga.

- (2) Gerakan literasi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dorong oleh peran ibu sebagai *al ummu madrasatul ula*, dimana "ibu adalah madrasah (sekolah) pertama bagi anaknya dalam mempersiapkan generasi yang baik.
- (3) Gerakan literasi keluarga dimulai dengan mendaftarkan anggota keluarga yang telah berusia 17 tahun/telah memiliki Kartu Tanda Penduduk menjadi anggota perpustakaan di wilayahnya masing-masing.
- (4) Membiasakan orang tua mendampingi anaknya untuk mengunjungi perpustakaan, toko buku dan bazar buku murah.
- (5) Penyediaan mainan edukatif yang dapat meningkatkan kecakapan anggota keluarga dalam berliterasi.
- (6) Penyediaan bahan bacaan dengan berlangganan koran dan majalah.
- (7) Memotivasi dan mendorong anak untuk mengunjungi perpustakaan pada setiap hari sabtu/minggu.

#### Bagian Kedua

##### Gerakan Literasi Satuan Pendidikan

##### Pasal 9

- (1) Gerakan literasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan pada sekolah negeri, swasta dan sekolah luar biasa di semua jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
- (2) Gerakan literasi Sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan duta baca sekolah, warga sekolah, akademisi, penerbit, media massa, masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (3) Membentuk tim literasi pada satuan pendidikan, mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan GLD, dimana komite sekolah berkewajiban mendukung sepenuhnya gerakan literasi di sekolah.

- (4) Setiap satuan pendidikan berkewajiban menyediakan perpustakaan sekolah sesuai standar nasional perpustakaan, perpustakaan mini di setiap ruang kelas dan ruang baca *outdoor* di lingkungan sekolah yang dilengkapi dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Setiap satuan pendidikan berkewajiban menyediakan berbagai jenis koleksi baik fiksi maupun non fiksi terutama koleksi yang mendukung kurikulum sekolah dan menyediakan bahan bacaan sesuai dengan usia dan kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikan serta melibatkan BUMN, BUMD, dunia usaha dan dunia industri dalam pengadaan bahan bacaan serta kegiatan literasi di sekolah.
- (6) Melakukan kegiatan 15 menit membaca sebelum kegiatan pembelajaran bagi seluruh warga satuan pendidikan dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah bahan bacaan dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu.
- (7) Gerakan literasi di satuan pendidikan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komunitas literasi tanpa membedakan gender atau disabilitas.
- (8) Satuan pendidikan berkewajiban memberikan dukungan dan pendampingan dalam pelaksanaan gerakan literasi.
- (9) Gerakan literasi di sekolah dilaksanakan dengan mengintegrasikan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang kegiatannya dapat dilakukan di dalam atau di luar kelas di dukung oleh orang tua dan masyarakat antara lain berkunjung ke perpustakaan sekolah, program *book sharing* atau diskusi mengenai buku yang dibaca, *review* mengenai buku yang dibaca, pendirian taman bacaan sekolah, pojok baca sekolah, taman bacaan sekolah dan membuat karya tulis dengan inspirasi bacaan yang telah dibaca.
- (10) Setiap satuan pendidikan berkewajiban melakukan sinergi dengan membangun kemitraan/advokasi dalam mendukung gerakan literasi satuan pendidikan di sekolah.

Bagian Ketiga  
Gerakan Literasi Masyarakat  
Pasal 10

- (1) Gerakan literasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilaksanakan guna mendukung Pemerintah Provinsi dalam membudayakan literasi kepada seluruh masyarakat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan dengan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Gerakan literasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengangkatan duta literasi, Bapak/Bunda literasi/duta baca baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, peran tokoh masyarakat, serta Tim Penggerak PKK kecamatan, desa/kelurahan sebagai motivator dalam membangkitkan kegemaran membaca di Provinsi.
- (3) Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan dan memfasilitasi kebutuhan informasi, fasilitas yang mudah diakses di tempat-tempat layanan publik, pendidikan dan pelatihan literasi bahasa isyarat bagi pemustaka guna meningkatkan kemampuan literasi, kesetaraan informasi dan kesejahteraan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Gerakan literasi masyarakat dalam bentuk penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik dapat diwujudkan dalam bentuk keberadaan perpustakaan, rumah literasi, taman bacaan masyarakat, kampung literasi dan lain-lain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Gerakan literasi masyarakat, juga mengangkat kearifan lokal dari masing-masing Kabupaten/Kota sehingga menjadi produk unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (6) Mensosialisasikan program dan kegiatan gerakan literasi di masyarakat.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi, Satuan Pendidikan, dan masyarakat berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana guna menunjang GLD sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Sarana dan prasarana GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh :
  - a. perangkat Daerah;
  - b. instansi vertikal;
  - c. satuan Pendidikan;
  - d. desa/kelurahan/kecamatan;
  - e. tempat ibadah;
  - f. masyarakat, orang tua/wali murid;
  - g. dunia industri dan usaha; dan/atau
  - h. komunitas dan Organisasi Kemasyarakatan
- (3) Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, Swasta dan/atau lembaga atau organisasi masyarakat dan satuan pendidikan dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan informasi berupa perpustakaan, taman bacaan masyarakat atau sudut baca beserta alat kelengkapannya sesuai kewenangannya.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan GLD.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Setiap perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan GLD dengan menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas.
- (7) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing.

## BAB VII

### PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN PERPUSTAKAAN

#### Bagian Kesatu

#### Kelembagaan

#### Pasal 12

Pengembangan dan pembudayaan perpustakaan melalui :

- a. keberadaan perpustakaan/taman bacaan masyarakat/ rumah baca, pojok baca sebagai pusat berkegiatan bagi masyarakat.
- b. bantuan stimulan Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui penyediaan berbagai sumber informasi.
- c. penyediaan pojok baca di ruang publik seperti terminal, halte, stasiun, bandara, dan kantor pelayanan masyarakat.
- d. pelibatan BUMN, BUMD dan Swasta dalam pendirian dan pengembangan perpustakaan/pojok baca serta kegiatan literasi.
- e. masyarakat secara mandiri dan/atau bergotong royong menyediakan perpustakaan masyarakat, taman bacaan masyarakat, pojok baca pada fasilitas-fasilitas publik, museum, fasilitas untuk mengakses internet diruang publik dan lain-lain.
- f. pemerintah provinsi dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat, rumah baca, pojok baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

#### Bagian Kedua

#### Pengadaan dan Pengembangan Koleksi

#### Pasal 13

- (1) GLD dilakukan dengan optimalisasi peran Perpustakaan Umum, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dengan menambah koleksi per tahun sesuai kebutuhan.
- (2) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

- (3) Pengembangan koleksi dapat juga dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat.
- (4) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.

### Bagian Ketiga

#### Layanan Perpustakaan

##### Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan layanan perpustakaan secara merata dan kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.
- (2) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Layanan perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan dan/ atau melalui jejaring telematika.

### Bagian Keempat

#### Jenis Layanan

##### Pasal 15

- (1) Jenis layanan perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan pemustaka.

- (2) GLD melalui layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan.
- (3) GLD melalui layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan informasi dan layanan serah simpan (layanan deposit muatan lokal) tentang Sumatera Selatan.
- (4) Dalam melaksanakan GLD melalui layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat atau koleksi milik sendiri maupun koleksi perpustakaan lain yang disediakan melalui kerjasama perpustakaan (*interlibrary loan*).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi.

## BAB VIII

### SOSIALISASI, PUBLIKASI DAN PROMOSI

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penyelenggaraan GLD melalui penggunaan perpustakaan.
- (2) Sosialisasi GLD di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kampanye literasi, *road show*, *talk show*, layanan perpustakaan keliling, tatap muka dan pertemuan-pertemuan lainnya untuk menyebarluaskan informasi dan kegiatan literasi kepada masyarakat.
- (3) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui media cetak, media sosial, media elektronik, dan tata muka.
- (4) Satuan Pendidikan berkewajiban mensosialisasikan gerakan literasi pada seluruh warga pendidikan dan mengembangkan materi literasi satuan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah/kearifan lokal.

BAB IX  
KERJASAMA, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA  
SERTA PEGIAT LITERASI DAN KOMUNITAS LITERASI

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi, satuan pendidikan dan masyarakat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi melalui GLD.
- (2) Berbagai pihak sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemerintah/instansi vertikal;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah kabupaten/kota;
  - d. pemerintah desa;
  - e. BUMN/BUMD;
  - f. swasta;
  - g. perguruan tinggi;
  - h. organisasi profesi;
  - i. organisasi masyarakat;
  - j. komunitas/pegiat literasi; dan
  - k. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mensinergikan semua potensi para pihak serta memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan gerakan literasi di Provinsi.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. pengalokasian anggaran untuk GLD;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana penunjang GLD;
  - c. penyediaan relawan/tenaga pendamping GLD;
  - d. kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan kegemaran membaca dan literasi masyarakat; dan
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya melalui memanfaatkan jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi komunikasi.

## Bagian Kedua

### Peran Serta Masyarakat dan pihak swasta

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan GLD memerlukan peran serta masyarakat dan pihak swasta.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat, usulan dan dukungan sebagai upaya mendorong keberhasilan GLD.
- (3) Masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan GLD untuk meningkatkan kemampuan literasi dan gerakan literasi publik antara lain gerakan membacakan buku, gerakan mengumpulkan buku untuk anak dan menyalurkan ke taman-taman bacaan serta menghidupkan taman-taman bacaan di ruang publik yang ramah anak.
- (4) Masyarakat berperan serta dalam festival atau bulan literasi yang melibatkan pakar, pegiat literasi dan masyarakat umum.
- (5) Masyarakat menciptakan ruang baca dan taman bacaan masyarakat yang relevan serta tempat berkegiatan bagi masyarakat di sekitarnya.
- (6) Bekerjasama dengan sektor swasta, BUMN/BUMD dalam meningkatkan literasi dasar (literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya dan kewarganegaraan).
- (7) Menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan membentuk karakter SDM yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pelibatan masyarakat (perempuan, anak-anak, pemuda, UMKM dan disabilitas).

## Bagian Ketiga

### Pegiat Literasi dan Komunitas Literasi

#### Pasal 19

Pegiat Literasi dan Komunitas Literasi berkewajiban mendukung sepenuhnya gerakan literasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, satuan pendidikan dan masyarakat sebagai berikut:

- a. menjadi mitra dalam pemenuhan fasilitas GLD di lingkungannya;

- b. menjadi relawan, fasilitator dalam pelaksanaan gerakan literasi; dan
- c. mendorong terbentuknya kolaborasi pengembangan literasi antara pemerintah provinsi, masyarakat, satuan pendidikan dan komunitas.

BAB X  
PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 20

- (1) GLD menjadi program Gubernur di Tingkat Provinsi dan Bupati/Walikota di Tingkat Kabupaten/Kota yang tertuang di dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki program kegiatan literasi yang tertuang di dalam Rencana Kerja Jangka Menengah Sekolah (RKJMS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung gerakan literasi di sekolah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib memiliki program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang tertuang di dalam Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Bagian Kedua  
Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan dan pengembangan GLD dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
  - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan dan pengembangan GLD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
- (4) Pengelolaan dana dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

BAB XI  
PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan, desa/kelurahan, orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang berjasa dalam GLD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. piagam;
  - b. fasilitas; dan/atau
  - c. uang pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GLD melalui kegiatan :
  - a. monitoring pelaksanaan GLD di daerah; dan
  - b. evaluasi pelaksanaan gerakan literasi.
- (2) Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan perannya dalam pelaksanaan Gerakan Literasi.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun untuk mengetahui perkembangan dan capaian program yang sedang atau selesai dilaksanakan.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas Perpustakaan Provinsi.

AK

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 24

- (1) Satuan pendidikan dan masyarakat dalam pelaksanaan GLD wajib menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Dinas yang membidangi urusan perpustakaan.
- (2) Pelaporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. program dan kegiatan gerakan literasi;
  - b. capaian pelaksanaan program dan kegiatan GLD; dan
  - c. permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan GLD.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 21 Maret 2022  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 21 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

S.A.SUPRIONO